



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

WININGSIH, Tempat/Tanggal Lahir: Indramayu/6 Juli 1991, Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Perjuangan Komplek PDK Blok D.12, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mempelajari alat-alat bukti sah yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 15 Agustus 2024 dalam Register Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Cbn, yang pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penggantian Nama Anak, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung pemohon AFTAH RIZQI MUBAROK telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 3274-LT-31012020-0009 tertanggal 23 November 2019
2. Bahwa pemohon ingin menambahkan nama anak pemohon dari nama AFTAH RIZQI MUBAROK menjadi MUHAMMAD AFTAH RIZQI MUBAROK
3. Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena ingin menyisipkan nama Nabi Muhammad
4. Bahwa untuk penambahan nama anak pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri, untuk memanggil pemohon ke muka

Halaman 1 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penambahan nama pemohon tersebut yang amar nya berbunyi tersebut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama Anak Pemohon dari nama AFTAH RIZQI MUBAROK menjadi MUHAMMAD AFTAH RIZQI MUBAROK
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap di persidangan, yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materai cukup, dan juga telah dicocokkan dengan aslinya, antara lain berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 149/18/IV/2014, antara Dies Hadi Santoso, S.T bin H. Adis Muchlis dengan Winingsih binti Cayim, tertanggal 13 April 2014, yang diterbitkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3274052104150007 tanggal 30 Desember 2019 atas nama Kepala Keluarga Dies Hadi Santoso, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3274-LT-31012020-0009 tertanggal 3 Februari 2020 atas nama Aftah Rizqi Mubarak yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3212244607910001 atas nama Winingsih yang diterbitkan di Cirebon, tanggal 3 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli surat Nomor:400.12.3.1/333/CAPIL tertanggal 17 Juli 2024 Hal:Rekomendasi Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **RATIH KOMALASARI:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Tetangga Pemohon saat tinggal di Jalan Perjuangan Komplek PDK Blok D;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohona sebagai Tetangga sejak 8 (Delapan) tahun yang lalu tepatnya sekitar tahun 2018;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dies secara Agama Islam di Sukra, Indramayu, namun untuk tanggal dan bulannya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi mendapat undangan perkawinan Pemohon dengan Pak Dies namun Saksi pada saat itu tidak bisa hadir ke perkawinannya karena sedang berada di luar kota;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Suaminya sudah didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga sudah mempunyai Buku nikah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Suami Pemohon sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang Anak, yaitu yang pertama bernama Kanaya, Perempuan berusia 8 (Delapan) tahun, yang kedua bernama Kayla, Perempuan berusia 7 (Tujuh) tahun, dan yang ketiga bernama Aftah, Laki-laki berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon terkait Pemohon yang akan mengurus perubahan nama Anak yang bernama Aftah Rizqi Mubarak menjadi bernama Muhammad Aftah Rizqi Mubarak, jadi ada penambahan nama 'Muhammad' di depan nama yang sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon dan Suaminya ingin menambah nama Anak Mereka adalah karena Pemohon dan Suami Pemohon ingin memasukan nama Nabi Muhammad dalam penamaan Anak Ketiga Pemohon tersebut dan tentunya mempunyai Arti yang baik;
- Bahwa setahu Saksi Anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran, dan nama Anak Pemohon tersebut dalam semua dokumen/data kependudukan masih tercantum nama yang lama;

Halaman 3 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon, Suami Pemohon, Saksi dan Keluarga besar dari Anak tersebut mendukung dan tidak ada yang keberatan akan perubahan nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **INDA PUTRI ARISTANTIA**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Teman di perkumpulan Majelis Taklim Masjid Murul Al-Habsan, sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa antara Saksi dan Pemohon sering bertemu pada saat pengajian pada malam Selasa, malam Kamis dan malam Jumat;
- Bahwa saat Saksi mengenal Pemohon status Pemohon sudah menikah;
- Bahwa setahu Saksi Suami Pemohon bernama Dies Hadi Santoso;
- Bahwa dari cerita Pemohon, Pemohon dengan Suaminya yang bernama Dies Hadi Santoso menikah di Sukra, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Suami Pemohon sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang Anak, yaitu yang pertama bernama Kanaya, Perempuan kelas 2 (dua) Sekolah Dasar, yang kedua bernama Kayla, Perempuan kelas 1 (Satu) Sekolah Dasar, dan yang ketiga bernama Aftah, Laki-laki berusia 5 (Lima) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon terkait Pemohon yang akan mengurus perubahan nama Anak yang bernama Aftah Rizqi Mubarak menjadi bernama Muhammad Aftah Rizqi Mubarak, jadi ada penambahan nama 'Muhammad' di depan nama Anak Ketiga Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon dan Suaminya ingin menambah nama Anak ketiga Pemohon adalah karena Pemohon dan Suami Pemohon ingin memasukan nama Nabi Muhammad dalam penamaan Anak Ketiga Pemohon tersebut dan tentunya mempunyai Arti yang baik;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon ingin menambahkan nama depan Anak ketiga Pemohon tersebut karena Pemohon yang menceritakan sendiri kepada Saksi pada saat pertemuan pengajian tersebut di bulan Juli 2024;

Halaman 4 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran, dan nama Anak Pemohon tersebut dalam semua dokumen/data kependudukan masih tercantum nama yang lama;
- Bahwa Pemohon, Suami Pemohon, Saksi dan Keluarga besar dari Anak tersebut mendukung dan tidak ada yang keberatan akan perubahan nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti tambahan lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapnya dianggap sebagai kesatuan dan turut dipertimbangkan, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah ingin menambahkan nama Anak Pemohon yang ketiga dari yang semula bernama Aftah Rizqi Mubarak menjadi bernama Muhammad Aftah Rizqi Mubarak. Penambahan di bagian depan nama Anak ketiga Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena ingin menyisipkan nama Nabi Muhammad, dan karena maksud Pemohon untuk menambahkan Anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan ijin melalui surat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pertama-tama sebelum Pengadilan Negeri memeriksa perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan menilai apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menggariskan kaidah hukum pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Perjuangan Komplek PDK Blok D.12, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, dan permohonan tersebut diajukan pada Pengadilan Negeri Cirebon yang

Halaman 5 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah tempat tinggal Pemohon (*vide* bukti surat bertanda **P-2, P-4**), maka sesuai dengan asas domisili maka Hakim menilai Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ganti nama untuk Anak yang masih dibawah umur dan masih dalam kekuasaan Orang Tua, maka yang bertindak adalah Orang Tuanya;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1, P-2, didukung keterangan Saksi-saksi yang hadir di persidangan didapat fakta benar Pemohon sudah menikah secara sah dengan seorang Laki-laki bernama Dies Hadi Santoso pada tanggal 13 April 2014 di Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dari perkawinan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang Anak yaitu Ainaya Shofie Ramadhani, Kayla Asmara Nur Jannah, dan Aftah Rizqi Mubarak, sehingga dengan demikian Pemohon dan Suami Pemohon berhak bertindak untuk Anak yang bernama Kairav Daishin;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Cirebon merubah nama Anak Pemohon dari nama dari yang semula bernama Aftah Rizqi Mubarak menjadi bernama Muhammad Aftah Rizqi Mubarak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (Dua) orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Cirebon akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Anak yang bernama Aftah Rizqi Mubarak, lahir di Kota Cirebon pada tanggal 23 November 2019 adalah Anak dari Dies Hadi Santoso dan Winingsih, dalil tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon melalui bukti surat **P-3** dan bukti surat **P-2**, bukti surat tersebut juga dikuatkan berdasarkan keterangan Saksi Ratih Komalasari, dan Saksi Inda Putri Aristantia di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ratih Komalasari, dan Saksi Inda Putri Aristantia, yang menerangkan berjalannya waktu Pemohon dan Suami Pemohon mempunyai keinginan untuk mengganti nama Anak Pemohon tersebut dengan menambahkan nama "Muhammad" di bagian depan nama Anak Ketiga Pemohon dari yang semula bernama Aftah Rizqi Mubarak menjadi bernama **Muhammad Aftah Rizqi Mubarak**, karena berdasarkan

Halaman 6 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan dari Pemohon dan Suami Pemohon, dan diharapkan nama yang baru bisa membawa kebaikan bagi Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa seluruh Keluarga mendukung dan memberi restu, serta tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Anak Pemohon tersebut, sehingga dipercaya dalam Keluarga nama yang baru tersebut mempunyai arti yang baik, dan oleh karena maksud dan tujuan yang baik maka Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian nama Anak Pemohon tersebut adalah demi kepentingan terbaik Anak Pemohon tersebut dan yang terpenting terutama masalah administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan penggantian nama apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di Masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Cirebon menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*". Selanjutnya, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 33 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa selain surat keterangan kelahiran, maka buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam hal pencatatan kelahiran;

Halaman 7 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pergantian dan penyesuaian data pada Akta Kelahiran Anak Ketiga Pemohon tersebut merupakan hak dari Anak tersebut sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum serta tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hakim berharap hal tersebut merupakan yang terbaik bagi kepentingan Anak Pemohon di masa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran Anak yang bernama Aftah Rizqi Mubarak telah dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3274-LT-31012020-0009 tertanggal 3 Februari 2020, (**vide bukti P-3**), maka berdasarkan pertimbangan di atas dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidaklah bertentangan dengan hukum, oleh alasan tersebut Hakim mengabulkan Perubahan nama Anak ketiga Pemohon tersebut dari yang semula bernama Aftah Rizqi Mubarak menjadi bernama **Muhammad Aftah Rizqi Mubarak**, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" dan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa: "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan*", karena instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Ketiga Pemohon dan Instansi tempat terjadinya peristiwa perubahan nama tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, maka perubahan nama Anak Pemohon dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, dan, sehingga berdasarkan bunyi pasal tersebut pencatatan perubahan nama pada akta kelahiran tersebut dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah terurai di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh Permohonan dari Pemohon dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhir Penetapan ini;

Mengingat Pasal 3, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini, *Rechtsreglement Buitengewesten (RBG)*, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Anak Ketiga Pemohon, dari yang semula bernama Aftah Rizqi Mubarak menjadi bernama **Muhammad Aftah Rizqi Mubarak** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian melaporkan tentang perubahan nama Anak Ketiga Pemohon dari yang semula bernama Aftah Rizqi Mubarak menjadi bernama **Muhammad Aftah Rizqi Mubarak**, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-31012020-0009 tertanggal 3 Februari 2020 kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dan Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa perubahan nama (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon) selambat – lambatya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon untuk dicatatkan/didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp197.500,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui ruang Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bunadi,

Halaman 9 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Bunadi, S.H., M.H.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
-	Biaya Proses/ATK	Rp100.000,00
-	Biaya Penggandaan	Rp7.500,00
-	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
-	Biaya Sumpah	Rp30.000,00
-	Redaksi	Rp10.000,00
-	Meterai	Rp10.000,00 +
Jumlah		Rp197.500,00

(Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman **10** dari 10 halaman

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)